



PUTUSAN

Nomor : 2924/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “Cerai Talak” antara pihak-pihak :-----

PEMOHON , umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";-----

Lawan

TERMOHON , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Malang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";-----

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----
- Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta para saksi di persidangan;----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 2924/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Pada tanggal 14 Mei 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/41/V/1995 tanggal 14 Mei 1995);-----
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 6 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak, bernama : ANGGA, umur 17 tahun;-----



3. Lebih kurang sejak bulan Desember 1995, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tanpa alasan yang sah hingga kini sudah berlangsung selama kurang lebih 17 tahun 6 bulan. Selama itu tidak pernah pulang dan kirim kabar beritanya kepada Pemohon bahkan saat ini sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;-----

4. Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain ke rumah orang tua Termohon di Desa Trenyang, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, akan tetapi orang tua Termohon tidak mengetahui di mana Termohon berada;---

5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan : *pertama* tanggal 20 Mei 2013 dan *kedua* tanggal 20 Juni 2013 yang dibacakan di depan persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio KDS FM) dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor: 2924/Pdt.G/2013/P.A. Kab. Mlg.



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 54/41/V/1995 tanggal 14 Mei 1995 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan telah cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1);-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :-----

Saksi I ;, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 14 Mei 1995, saksi ikut hadir dalam akad nikah tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon kurang lebih selama 6 bulan, selama itu keduanya sudah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sekarang keduanya sudah tidak harmonis lagi, karena sejak bulan Desember 1995, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah yang hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 17 tahun 10 bulan, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pula mengirimkan kabar beritanya kepada Pemohon dan bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan Termohon serta berusaha untuk menasehati Pemohon agar lebih bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mencari lagi keberadaan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk menceraikan Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;-----

halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor: 2924/Pdt.G/2013/P.A. Kab. Mlg.



Saksi II ;, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 14 Mei 1995, saksi ikut hadir dalam akad nikah tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon kurang lebih selama 6 bulan, selama itu keduanya sudah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sekarang keduanya sudah tidak harmonis lagi, karena sejak bulan Desember 1995, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah yang hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 17 tahun 10 bulan, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pula mengirimkan kabar beritanya kepada Pemohon dan bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan Termohon serta berusaha untuk menasehati Pemohon agar lebih bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mencari lagi keberadaan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk menceraikan Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;-----

halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor: 2924/Pdt.G/2013/P.A. Kab. Mlg.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan penasehatan setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yang sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 17 tahun 10 bulan hingga sekarang, dan selama itu Termohon sudah tidak pernah kirim kabar berita kepada Pemohon bahkan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 238 yang berbunyi sebagai berikut :-----

Artinya : *“Mengadili terhadap orang yang ghaib dari daerahnya, walaupun berada di luar wilayah hukumnya, atau tidak hadir di hadapan Majelis karena orang tersebut bersembunyi atau membangkang, diperbolehkan, kecuali dalam perkara pidana, jika Pemohon mempunyai bukti”*;-----

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor: 2924/Pdt.G/2013/P.A. Kab. Mlg.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :-----

- Apakah Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ?-----
- Apakah Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon 2 tahun berturut-turut ?---

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Pemohon sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti-bukti Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah RI, keterangan saksi-saksi;-----
2. Perkara ini adalah perkara Cerai Talak menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;-
3. Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam pada tanggal 14 Mei 1995, karenanya Pemohon mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;-----
4. Termohon sebagai isteri sejak bulan Pebruari 2002, telah meninggalkan Pemohon yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 17 tahun 10 bulan berturut-turut, selama itu Termohon sudah tidak pernah pulang dan tidak pula mengirimkan kabar beritanya bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah RI;-----

halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor: 2924/Pdt.G/2013/P.A. Kab. Mlg.



5. Berdasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut beralasan dan sesuai maksud Pasal 19 huruf (b), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :------

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut, tanpa persetujuan pihak dan tanpa alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :------

- *Pertama*, salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut;-----
- *Kedua*, meninggalkan satu pihak itu tanpa persetujuan pihak lain dan tanpa alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "*isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya*", tetapi berdasarkan fakta di atas Termohon sebagai isteri justru pergi meninggalkan Pemohon selama 17 tahun 10 bulan berturut-turut sampai sekarang tanpa pernah kembali dan memberi kabar berita kepada Pemohon, karenanya dengan fakta di atas maka patut dinilai bahwa Termohon adalah isteri yang tidak bertanggung jawab/meninggalkan kewajiban pokoknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;-----

halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor: 2924/Pdt.G/2013/P.A. Kab. Mlg.



Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula Termohon meninggalkan Pemohon tersebut tanpa adanya persetujuan Pemohon dan tanpa tujuan atau alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang pergi tanpa izin dan persetujuan Pemohon serta tanpa adanya alasan atau tujuan yang jelas dan sah tersebut adalah merupakan bukti bahwa Termohon sudah tidak ingin hidup bersama lagi membina rumah tangga dengan Pemohon, sehingga hati Pemohon dan Termohon sudah tidak terpaud lagi. Jika masih ada perasaan cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon yang dapat membangkitkan keinginan untuk hidup bersama lagi, tentunya Termohon tidak akan pergi meninggalkan Pemohon tanpa adanya izin Pemohon dalam rentang waktu yang cukup lama tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :-----

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor: 2924/Pdt.G/2013/P.A. Kab. Mlg.



huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon dan Termohon sama dengan tempat Pegawai Pencatat Nikah dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, yakni di Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, maka Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;-----

halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor: 2924/Pdt.G/2013/P.A. Kab. Mlg.



5. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp. 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 18 SEPTEMBER 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 DZUL QO'DAH 1434 Hijriyah oleh kami M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, NURUL MAULIDAH, S. Ag., M.H., dan MARDI CANDRA, S. Ag., M. Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ALIFAH RATNAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

MARDI CANDRA, S.Ag., M.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ALIFAH RATNAWATI, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 38.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 240.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : **Rp. 284.000,-**

(dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor: 2924/Pdt.G/2013/P.A. Kab. Mlg.